



## RINGKASAN

NADHIA KESUMA DEWI. Tinjauan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (*Review Of The Preparation Of The Regional Income And Expenditure Budget Of The City Of Bogor In Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor*). Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembayaran yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Oleh karena itu, setiap tahunnya anggaran ditetapkan untuk mewujudkan kegiatan dan program daerah masing-masing berdasarkan APBD yang telah ditetapkan.

Tujuan penulis Laporan akhir ini untuk menguraikan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, menguraikan pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, menguraikan dokumen apa saja yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan menguraikan kendala yang dihadapi pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Untuk melengkapi tugas akhir ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum disahkan tentu nya melewati beberapa tahap yang cukup Panjang. Sebelum terbentuk nya APBD melalui beberapa proses seperti penyusunan RPJMD yang diawali dengan RPJPD, penyusunan RKPd, KUA dan PPAS, RKA-SKPD dan yang terakhir penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dibantu oleh salah satu badan dalam menentukan dibidang perencanaan serta pembangunan dan tentunya dibidang penilai atas pelaksanaannya,yaitu BAPPEDA. Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu TAPD yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Gubernur/Mendagri. Dokumen yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu RPJMD,



RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, RKA-SKPD, peraturan Pemerintah Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

Kata kunci : Penyusunan APBD Kota Bogor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperdagangkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.